




STANDAR PENETAPAN VISI MISI

Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang



STANDAR PENETAPAN VISI MISI
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG

Kode	STD/SPMI/Pol-Tjk/VMTS
Tanggal	Oktober 2022
Revisi	01
Dikaji Oleh	Wakil Direktur I Bidang Akademik
Dikendalikan Oleh	Pusat Penjaminan Mutu
Disetujui Oleh	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURANG**

Jalan Soekarno - Hatta No.6 Bandar Lampung
Telp. : 0721 - 783 852 Faxsimile : 0721 - 773918



E-mail : direktorat@poltekkes-tjk.ac.id

Website : <http://poltekkes-tjk.ac.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURANG
NOMOR : HK.02.03/L.2/1328 /2022**

TENTANG

**STANDAR PENETAPAN VISI MISI
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURANG**


- MENIMBANG** :
- Bahwa setiap perguruan tinggi wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - Bahwa untuk menentukan kriteria minimal tentang sistem pendidikan tinggi di Politeknik Kesehatan Tanjungpurang perlu disusun Standar Penetapan Visi Misi Politeknik Kesehatan Tanjungpurang.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungpurang tentang Standar Penetapan Visi Misi Politeknik Kesehatan Tanjungpurang
- MENINGAT** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);


5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539);
8. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Nomor HK 02.03/1.2/..184.1../2021 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG TENTANG STANDAR PENETAPAN VISI MISI POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG.
- Kesatu :** Standar Penetapan Visi Misi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- Kedua :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Tanjungkarang;
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
 Pada tanggal : 28 Juli 2022



	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/VMTS
	STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal	: Januari 2020
		Revisi	: 01
		Tgl. Revisi	: Oktober 2022

VISI DAN MISI POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG

Visi

Poltekkes Tanjungkarang menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang Profesional, Unggul, dan Mandiri pada Tahun 2024.


Misi

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang berkelanjutan dalam rangka mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan;
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan kesehatan di masyarakat;
4. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan dan alumni;
5. Menyelenggarakan kemitraan yang mendukung Perguruan Tinggi;
6. Menyelenggarakan tata kelola organisasi, keuangan, investasi, sarana dan prasarana serta inovasi yang transparan dan akuntabel;

RASIONAL

Standar visi dan misi adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi Poltekkes Tanjungkarang untuk meraih cita-cita di masa depan.

Strategi dan upaya perwujudan visi, pelaksanaan misi, dan pencapaian tujuannya, dipahami dan didukung dengan penuh komitmen serta melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan.

	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURBAN	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/VMTS
	STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal	: Januari 2020
		Revisi	: 01
		Tgl. Revisi	: Oktober 2022

Seluruh rumusan yang ada mudah dipahami, dijabarkan secara logis, sekuen dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur pikir yang wajar secara akademik.


Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan perwujudan visi. Dengan demikian, rumusan visi dan misi, tujuan dan sasaran merupakan satu kesatuan dan cerminan dari integritas.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Direktur
2. Wakil Direktur I, II, dan III
3. Satuan Pengawasan Interen
4. Subbag ADUM
5. Subbag ADAK
6. Subbag AKAK
7. Kepala Pusat
8. Kepala Unit/Instalasi
9. Ketua Jurusan
10. Ketua Program Studi
11. Sivitas Akademika
12. Tenaga Kependidikan

DEFINISI ISTILAH


1. Visi adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan.
2. Visi yang baik adalah visi yang futuristik, menantang, memotivasi seluruh pemangku kepentingan untuk berkontribusi, realistis terhadap:
 - Kemampuan dan faktor internal maupun eksternal
 - Asumsi

	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/VMTS
	STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal	: Januari 2020
		Revisi	: 01
		Tgl. Revisi	: Oktober 2022

- Kondisi lingkungan yang didefinisikan dengan kaidah yang baik dan benar.
3. Misi adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program studi untuk merealisasikan visi institusi atau program studi tersebut, meliputi tri dharma perguruan tinggi.

PERNYATAAN ISI STANDAR


1. Direktur Poltekkes Tanjungkarang harus menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran institusi Poltekkes Tanjungkarang
2. Ketua Program Studi harus menyusun visi keilmuan berdasarkan visi institusi Poltekkes Tanjungkarang.
3. Direktur Poltekkes Tanjungkarang menjamin bahwa pelaksanaan penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran institusi Poltekkes Tanjungkarang harus melibatkan pemangku kepentingan internal (mahasiswa, dosen, tendik dan pengelola) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan, mitra, pakar, organisasi profesi dan pemerintah)
4. Direktur Poltekkes Tanjungkarang menjamin terlaksananya strategi pencapaian tujuan yang disusun berdasarkan analisis yang sistematis,
5. Unit Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Poltekkes Tanjungkarang harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi visi, misi, tujuan dan sasaran .
6. Setiap Unit Pengelola Program Studi Poltekkes Tanjungkarang harus menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi visi, misi, tujuan dan sasaran.
7. Direktur Poltekkes Tanjungkarang harus merencanakan pengembangan visi, misi, tujuan dan sasaran institusi yang berorientasi pada penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan sesuai dengan kebutuhan pengguna

	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/VMTS
		Tanggal	: Januari 2020
	STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi	: 01
		Tgl. Revisi	: Oktober 2022

8. Tim Penyusun Visi, misi, tujuan dan sasaran Poltekkes Tanjungkarang harus mensosialisasikan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan.
9. Pusat Pengembangan Pendidikan Poltekkes Tanjungkarang harus melakukan survey pemahaman terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran secara periodik 1 (satu) tahun sekali.
10. Pelaksanaan evaluasi dan pengembangan visi, misi, tujuan dan sasaran institusi berdasarkan hasil *tracer study* dan melibatkan atau mempertimbangkan saran dari *stakeholders*.

STRATEGI

1. Menetapkan Tim Penyusun draf visi, misi, tujuan dan sasaran.
2. Penilaian pencapaian indikator kinerja dan target untuk mengukur tujuan strategis yang telah ditetapkan dilakukan setiap tahun.
3. Melakukan evaluasi dan pengembangan visi, misi, tujuan dan sasaran institusi minimal 5 tahun sekali.
4. Melakukan sosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran melalui kegiatan apel, upacara, rapat, seminar, buku-buku panduan yang diterbitkan oleh Poltekkes Tanjungkarang, dan *website* Poltekkes Tanjungkarang.
5. Melakukan survey pemahaman visi, misi, tujuan dan sasaran terhadap civitas akademika, tenaga kependidikan, dan *stakeholders*.
6. Melakukan evaluasi pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran terhadap civitas akademika, tenaga kependidikan, dan *stakeholders*.
7. Melakukan upaya tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi sesuai perencanaan tindak lanjut.

	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/VMTS
	STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal	: Januari 2020
		Revisi	: 01
		Tgl. Revisi	: Oktober 2022

INDIKATOR


1. Tersedia dokumen visi, misi, tujuan dan sasaran Poltekkes Tanjungkarang.
2. Adanya dokumen rencana pengembangan visi, misi, tujuan dan sasaran institusi.
3. Persentase pemahaman visi, misi, tujuan dan sasaran 90 %.
4. Adanya dokumen bukti kegiatan sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan sasaran.
5. Tersedianya media survey pemahaman visi, misi, tujuan dan sasaran berbasis *website*, dan hasil survey.
6. Tersedianya dokumen hasil evaluasi pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran

DOKUMEN TERKAIT

1. Statuta Poltekkes Tanjungkarang
2. Rencana Induk Pengembangan Poltekkes Tanjungkarang
3. Renstra Poltekkes Tanjungkarang
4. Rencana Kegiatan Tahunan Poltekkes Tanjungkarang

REFERENSI

1. Permenristekdikti Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang nomor HK. 02.03/I.2/0054/2020 tentang Standar Penetapan Visi Misi Politenik Kesehatan Tanjungkarang.

	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/VMTS
	STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal	: Januari 2020
		Revisi	: 01
		Tgl. Revisi	: Oktober 2022

4. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang nomor HK.02.03/I.2/0078.1/2019 tentang Visi Misi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
5. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang nomor HK.02.03/I.2/ 02184/2020 tentang Pengesahan Rencana Strategis Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Tahun 2020 – 2024.